



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 354/1 TAHUN 1992  
T E N T A N G  
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. WIDJOKONGSO WIRJOSUNJOTO  
tanggal : 17 - 2 - 1988 Alamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro H.  
Kec. : Lamongan dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
Rumah tinggal
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan  
dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan  
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17  
tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73  
tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
1. Pemeriksaan FUD Kecamatan tgl. 17 Pebruari 1988  
2. \_\_\_\_\_

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan Rumah tinggal  
\_\_\_\_\_  
Kepada :  
a. N a m a : WIDJOKONGSO WIRJOSUNJOTO  
b. Alamat : Jl. Dr. Wahidin S.H., Kel. Jetis

**PEMUTIHAN**

K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 30-4-1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

**PEMUTIHAN**